



PENETAPAN

Nomor 3/Pdt.P/2020/PN Mrh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Niko Markus Naibaho, bertempat tinggal di Komp. Keruwing Indah Jl. Kasuari No. 05 Jalur 17, Handil Bakti, Alalak, Kab. Barito Kuala, Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah meneliti dengan seksama bukti-bukti surat di persidangan;

Setelah mendengar keterangan pemohon dan keterangan para saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 2 Oktober 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Marabahan di bawah Register Nomor: 3/Pdt.P/2020/PN Mrh, tanggal 2 Oktober 2020, mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah merupakan anak dari sepasang suami/istri bernama Almarhum Antonius Naibaho dan Sabar R. R. Sijinjak;
2. Bahwa Pemohon dilahirkan di Balige pada tanggal 22 Oktober 1993 sebagaimana terbukti dalam Surat Baptis Paroki Santo Yosef Balige, dalam buku V Halaman 403 Nomor 3247 Keuskupan Agung Medan tertanggal 22 Februari 1994, dan juga sebagaimana terbukti dari Akte Kelahiran Nomor : 1212CLI010320107019 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Toba Samosir tertanggal 08 Maret Tahun 2010;
3. Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 1212CLI010320107019 telah terdapat kesalahan Penulisan NAMA, nama AYAH dan Nama IBU;

Halaman 1 dari 15 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2020/PN Mrh



4. Bahwa di dalam kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 1212CLI010320107019 tersebut, nama Pemohon tertulis NICO MARKUS NAIBAHO, yang seharusnya NIKO MARKUS NAIBAHO;

5. Bahwa di dalam kutipan Akte Kelahiran Pemohon Nomor : 1212CLI010320107019 tersebut, nama AYAH Pemohon tertulis ANTON NAIBAHO, yang seharusnya ANTONIUS NAIBAHO;

6. Bahwa di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 1212CLI010320107019 tersebut, nama IBU Pemohon tertulis SABAR SITINJAK, yang seharusnya SABAR R.R. SITINJAK;

7. Bahwa karena dengan adanya kesalahan Penulisan NAMA, NAMA AYAH, dan NAMA IBU di dalam Akte Kelahiran tersebut, Pemohon telah mencoba datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Marabahan sesuai domisili Pemohon untuk memperbaiki kesalahan Penulisan NAMA, NAMA AYAH, dan NAMA IBU pada Akte Kelahiran, Pemohon mendapat penjelasan dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil agar untuk memperbaiki kesalahan penulisan NAMA, NAMA AYAH, dan NAMA IBU pada Akte Lahir tersebut, haruslah terlebih dahulu melalui penetapan Pengadilan Negeri;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, bersama ini pemohon bermohon agar Bapak ketua Pengadilan Marabahan atau hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memberikan amar putusan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk Memperbaiki Perubahan NAMA Pemohon, Penambahan NAMA AYAH, dan NAMA IBU di Akte Kelahiran Nomor : 1212CLI010320107019 pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Marabahan;
3. Menyatakan bahwa telah terjadi kesalahan penulisan nama pada akte lahir Nomor : 1212CLI010320107019, tertulis NICO MARKUS NAIBAHO yang benar adalah NIKO MARKUS NAIBAHO;
4. Menyatakan bahwa telah terjadi kesalahan penulisan nama ayah pada Akte Kelahiran Nomor : 1212CLI010320107019, tertulis ANTON NAIBAHO yang benar adalah ANTONIUS NAIBAHO;
5. Menyatakan bahwa telah terjadi kesalahan penulisan nama IBU pada Akta Kelahiran Nomor : 1212CLI010320107019, tertulis SABAR SITINJAK yang benar adalah SABAR R.R. SITINJAK;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada pemohon.

Apabila hakim pada Pengadilan Negeri Marabahan berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang sendiri menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan dan diterangkan isi serta maksud dari permohonan tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : berupa fotocopy Surat Kawin Buku II No. 516 Hal 130 yang diterbitkan oleh Paroki Katolik Toba Samosir tertanggal 06 Juni 2002, pada pokoknya menerangkan bahwa telah berlangsung perkawinan menurut upacara Gereja Katolik antara ANTONIUS NAIBAHO dengan SABAR RUSLAN ROHANI SITINJAK pada tanggal 11 Mei 1984 di Gereja Katolik Santo Yosep Balige;
2. Bukti P-2 : berupa fotocopy Surat Permandian Buku V Hal 403 No. 3247 yang diterbitkan oleh Keuskupan Agung Medan tertanggal 15 November 2018, pada pokoknya menerangkan bahwa NIKO MARKUS NAIBAHO telah dipermadikan di Balige pada tanggal 20 Januari 1994;
3. Bukti P-3 : berupa fotocopy Ijazah Sekolah Dasar Nomor DN-07 Dd 0254705 dari SDN 173525 Balige, Kabupaten Toba Samosir, kepada NIKO MARKUS NAIBAHO;
4. Bukti P-4 : berupa fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1212CLI010320107019 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toba Samosir tertanggal 08 Maret 2010, pada pokoknya menerangkan bahwa di Balige pada tanggal 22 Oktober 1993 telah lahir NICO MARKUS NAIBAHO anak kelima dari SABAR SITINJAK dan ANTON NAIBAHO;
5. Bukti P-5 : berupa fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor DN-07 DI 0144785 dari SMPN 4

Halaman 3 dari 15 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2020/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balige, Kabupaten Toba Samosir, kepada NIKO MARKUS NAIBAHO;

6. Bukti P-6 : berupa fotocopy Kartu Keluarga Nomor: 1212012306100002 atas nama SABAR R. R. SITINJAK sebagai Kepala Keluarga yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toba Samosir tertanggal 23 Juni 2010;

7. Bukti P-7 : berupa fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Atas Nomor DN-07 Ma 0045090 dari SMAN 1 Balige, Kabupaten Toba Samosir, kepada NIKO MARKUS NAIBAHO;

8. Bukti P-8 : berupa fotocopy Ijazah Nomor: IZ/2017/HKM/101/UBJ dan Transkrip Akademik Nomor: TA/2017/HKM/101/UBJ dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya kepada NIKO MARKUS NAIBAHO;

9. Bukti P-9 : berupa fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6304-KW-30042019-0001 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala tertanggal 14 Mei 2019, pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilangsungkan dihadapan pemuka agama Katholik, perkawinan antara NIKO MARKUS NAIBAHO NAIBAHO dengan FENNY MARIATI pada tanggal 14 Mei 2019;

10. Bukti P-10 : berupa fotocopy Kartu Keluarga Nomor: 6304052901190003 atas nama NIKO MARKUS NAIBAHO sebagai Kepala Keluarga yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala tertanggal 29 September 2020;

11. Bukti P-11 : berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK: 1212012210930002 atas nama NIKO MARKUS NAIBAHO yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala tertanggal 29 September 2020;

12. Bukti P-12 : berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK: 1212015411590003 atas nama SABAR R. R. SITINJAK yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan

Halaman 4 dari 15 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2020/PN Mrh



Pencatatan Sipil Kabupaten Toba Samosir tertanggal 21 November 2012;

13. Bukti P-13 : berupa fotocopy Surat Pernyataan dari SABAR R. R. SITINJAK, pada pokoknya menyatakan bahwa benar telah terjadi kesalahan penulisan nama, nama ayah, dan nama ibu dalam Akta Kelahiran anak yang bernama NIKO MARKUS NAIBAHO;

14. Bukti P-14 : berupa fotocopy Surat Pernyataan dari MARTARIA R. SITINJAK, pada pokoknya menyatakan bahwa benar telah terjadi kesalahan penulisan nama, nama ayah, dan nama ibu dalam Akta Kelahiran keponakan yang bernama NIKO MARKUS NAIBAHO

15. Bukti P-15 : berupa fotocopy Surat Pernyataan dari ARTA VERONIKA NAIBAHO, pada pokoknya menyatakan bahwa benar telah terjadi kesalahan penulisan nama, nama ayah, dan nama ibu dalam Akta Kelahiran adik yang bernama NIKO MARKUS NAIBAHO;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-15 telah dibubuhi meterai cukup dan setelah dilihat dan diteliti di persidangan, bukti-bukti surat tersebut sesuai dengan aslinya kecuali untuk bukti surat P-1, P-5, P-6, dan P-12 yang merupakan copy dari copy;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan bukti-bukti surat, juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah di persidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut, yaitu:

1. Saksi Hotman N. Simangunsong, S.H.:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi merupakan keluarga jauh Pemohon;
- Bahwa Pemohon merupakan anak dari pasangan ANTONIUS NAIBAHO dan SABAR R. R. SITINJAK;
- Bahwa Pemohon yang bernama NIKO MARKUS NAIBAHO, kelahirannya sudah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toba Samosir yang selanjutnya diterbitkan Akta Kelahiran pada tanggal 08 Maret 2010;
- Bahwa pada kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut tertulis NICO MARKUS NAIBAHO anak kelima dari SABAR SITINJAK dan ANTON NAIBAHO;



- Bahwa terjadi kesalahan penulisan nama Pemohon, nama ayah Pemohon, dan nama ibu Pemohon dalam Akta Kelahiran tersebut;
- Bahwa nama Pemohon yang benar ialah NIKO MARKUS NAIBAHO seperti yang tercantum dalam Kartu Keluarga dan Ijazah Pemohon, nama ayah Pemohon yang benar ialah ANTONIUS NAIBAHO, dan nama ibu Pemohon yang benar ialah SABAR RUSLAN ROHANI SITINJAK seperti yang memang diketahui saksi selama ini;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Marabahan ialah ingin menyesuaikan nama Pemohon yang semula bernama NICO MARKUS NAIBAHO anak kelima dari SABAR SITINJAK dan ANTON NAIBAHO sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon menjadi bernama NIKO MARKUS NAIBAHO anak kelima dari SABAR R. R. SITINJAK dan ANTONIUS NAIBAHO;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Yohanes Radirusmansyah, S.H.:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi merupakan rekan kerja Pemohon;
- Bahwa Pemohon merupakan anak dari pasangan ANTONIUS NAIBAHO dan SABAR R. R. SITINJAK;
- Bahwa Pemohon yang bernama NIKO MARKUS NAIBAHO, kelahirannya sudah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toba Samosir yang selanjutnya diterbitkan Akta Kelahiran pada tanggal 08 Maret 2010;
- Bahwa pada kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut tertulis NICO MARKUS NAIBAHO anak kelima dari SABAR SITINJAK dan ANTON NAIBAHO;
- Bahwa terjadi kesalahan penulisan nama Pemohon, nama ayah Pemohon, dan nama ibu Pemohon dalam Akta Kelahiran tersebut;
- Bahwa nama Pemohon yang benar ialah NIKO MARKUS NAIBAHO seperti yang tercantum dalam Kartu Keluarga dan Ijazah Pemohon, nama ayah Pemohon yang benar ialah ANTONIUS NAIBAHO, dan nama ibu Pemohon yang benar ialah SABAR R. R. SITINJAK;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Marabahan ialah ingin menyesuaikan nama Pemohon yang semula bernama NICO MARKUS NAIBAHO anak kelima dari SABAR SITINJAK dan ANTON NAIBAHO sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta

Halaman 6 dari 15 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2020/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran Pemohon menjadi bernama NIKO MARKUS NAIBAHO anak kelima dari SABAR R. R. SITINJAK dan ANTONIUS NAIBAHO;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon menerangkan bahwa Pemohon hanya ingin merubah nama Pemohon, nama ibu Pemohon, dan nama ayah Pemohon yang semula bernama NICO MARKUS NAIBAHO lahir di Balige pada tanggal 22 Oktober 1993, anak kelima dari SABAR SITINJAK dan ANTON NAIBAHO sebagaimana yang tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon menjadi NIKO MARKUS NAIBAHO lahir di Balige pada tanggal 22 Oktober 1993, anak kelima dari SABAR R. R. SITINJAK dan ANTONIUS NAIBAHO;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon berkeinginan merubah nama tersebut hanyalah semata – mata untuk kepentingan keseragaman data administrasi kependudukan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkara ini tidak ada mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum di dalam Berita Acara Persidangan ini dianggap termasuk dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di persidangan, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-15, yang telah diberi materai secukupnya, dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 1888 KUHPerdara dan Pasal 2 Ayat (1a) Undang-Undang No.13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, bukti-bukti surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian, oleh karenanya patut dipertimbangkan sebagai bukti-bukti surat dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah untuk didengar keterangannya di persidangan yaitu Saksi Hotman N. Simangunsong, S.H. dan Saksi Yohanes Radirusmansyah, S.H., oleh karenanya keterangan kedua saksi tersebut patut dipertimbangkan pula sebagai bukti-bukti saksi dalam permohonan ini;

Halaman 7 dari 15 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2020/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon serta bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Komp. Keruwing Indah Jl. Kasuari Nomor 05 Jalur 17, Handil Bakti, Alalak, Kabupaten Barito Kuala;
- Bahwa benar Pemohon merupakan anak dari pasangan ANTONIUS NAIBAHO dan SABAR RUSLAN ROHANI SITINJAK yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 11 Mei 1984 di Gereja Katolik Santo Yosep Balige sebagaimana tercantum dalam Surat Kawin Buku II No. 516 Hal 130 yang diterbitkan oleh Paroki Katolik Toba Samosir tertanggal 06 Juni 2002;
- Bahwa benar Pemohon lahir di Balige pada tanggal 22 Oktober 1993 dan kelahirannya tersebut tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1212CLI010320107019 tertanggal 08 Maret 2010;
- Bahwa benar dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 1212CLI010320107019 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toba Samosir tertanggal 08 Maret 2010 tercantum nama NICO MARKUS NAIBAHO, anak kelima dari SABAR SITINJAK dan ANTON NAIBAHO;
- Bahwa benar terjadi kesalahan nama Pemohon, nama ibu Pemohon, dan nama ayah Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut;
- Bahwa nama Pemohon yang benar ialah NIKO MARKUS NAIBAHO, nama ayah Pemohon yang benar ialah ANTONIUS NAIBAHO, dan nama ibu Pemohon yang benar ialah SABAR RUSLAN ROHANI SITINJAK atau yang biasa disingkat SABAR R. R. SITINJAK;
- Bahwa benar nama NIKO MARKUS NAIBAHO telah tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk milik Pemohon, Kutipan Akta Perkawinan Pemohon, Kartu Keluarga dengan Pemohon sebagai Kepala Keluarga, Surat Permandian Pemohon, dan Ijazah milik Pemohon dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi;
- Bahwa benar nama ANTONIUS NAIBAHO telah tercantum dalam Surat Kawin Buku II No. 516 Hal 130 yang diterbitkan oleh Paroki Katolik Toba Samosir tertanggal 06 Juni 2002, Surat Permandian Pemohon, dan Ijazah Sekolah milik Pemohon dari sekolah dasar hingga sekolah menengah atas;

Halaman 8 dari 15 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2020/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar nama SABAR R. R. SITINJAK telah tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk NIK 1212015411590003 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toba Samosir tertanggal 21 November 2012 dan Kartu Keluarga Nomor: 1212012306100002 atas nama SABAR R. R. SITINJAK sebagai Kepala Keluarga yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toba Samosir tertanggal 23 Juni 2010;

- Bahwa benar oleh karena terdapat perbedaan nama dari Pemohon, ayah Pemohon, dan ibu Pemohon yang tercantum dalam Akta Kelahiran dengan surat-surat Pemohon lainnya, maka Pemohon memohon Penetapan Pengadilan untuk menetapkan nama Pemohon, nama ayah Pemohon, dan nama ibu Pemohon yang sebenarnya yaitu NIKO MARKUS NAIBAHO, anak dari suami istri ANTONIUS NAIBAHO dan SABAR R. R. SITINJAK;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya permohonan Pemohon ialah permohonan tersebut haruslah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada Pasal 1 angka 17 menyebutkan bahwa "Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan";

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon yang mengajukan perubahan nama Pemohon, nama ayah Pemohon, dan nama ibu Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, maka dalam hal ini Pengadilan memandang perubahan yang dimohonkan tersebut menjadi bagian dari peristiwa penting yang berkaitan dengan perubahan nama;

Menimbang, bahwa dikarenakan perubahan nama tersebut adalah suatu peristiwa penting dan bilamana terjadi perubahan fakta-fakta terhadap peristiwa penting tersebut, demi mewujudkannya suatu kepastian hukum bagi Pemohon, maka Pengadilan berhak untuk membenarkannya sepanjang sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Halaman 9 dari 15 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2020/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan identitas (nama) harus dilaksanakan berdasarkan Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas dan dengan memperhatikan tempat tinggal Pemohon yang berdomisili di Kabupaten Barito Kuala, maka perubahan nama yang diajukan Pemohon tersebut haruslah dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Marabahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa kelahiran Pemohon yang lahir di Balige pada tanggal 22 Oktober 1993, telah dicatatkan dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1212CLI010320107019 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toba Samosir tertanggal 08 Maret 2010 (vide bukti surat P-4) dengan nama NICO MARKUS NAIBAHO, anak kelima dari SABAR SITINJAK dan ANTON NAIBAHO;

Menimbang, bahwa setelah diterbitkannya Akta Kelahiran pada tanggal 08 Maret 2010 tersebut, ternyata Pemohon melihat adanya kesalahan penulisan terhadap nama Pemohon, nama ibu Pemohon, dan nama ayah Pemohon, sehingga berdasarkan hal tersebut di atas Pemohon mengajukan permohonan perubahan atau perbaikan nama-nama tersebut ke Pengadilan Negeri Marabahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat berupa Surat Permandian atas nama Pemohon (vide bukti surat P-2), Ijazah Sekolah milik Pemohon dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi (vide bukti surat P-3, P-5, P-7, dan P-8), Kutipan Akta Perkawinan Pemohon dengan FENNY MARIATI (vide bukti surat P-9), Kartu Keluarga atas nama Pemohon sebagai Kepala Keluarga (vide bukti surat P-10), dan Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (vide bukti surat P-11), serta keterangan para saksi, diketahui bahwa nama Pemohon yang sebenarnya ialah NIKO MARKUS NAIBAHO;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat berupa Surat Kawin Buku II No. 516 Hal 130 yang diterbitkan oleh Paroki Katolik Toba Samosir tertanggal 06 Juni 2002 (vide bukti surat P-1), Surat Permandian Pemohon (vide bukti surat P-2), dan Ijazah Sekolah milik Pemohon dari sekolah dasar hingga sekolah menengah atas (vide bukti surat P-3, P-5, dan P-7), serta keterangan



para saksi, diketahui bahwa nama ayah Pemohon yang sebenarnya ialah ANTONIUS NAIBAHO;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Surat Kawin Buku II No. 516 Hal 130 yang diterbitkan oleh Paroki Katolik Toba Samosir tertanggal 06 Juni 2002 (vide bukti surat P-1) dan keterangan saksi Hotman N. Simangunsong, S.H., diketahui bahwa nama ibu Pemohon yang sebenarnya ialah SABAR RUSLAN ROHANI SITINJAK dan berdasarkan bukti-bukti surat berupa Kartu Keluarga atas nama ibu Pemohon sebagai Kepala Keluarga (vide bukti surat P-6) dan Kartu Tanda Penduduk atas nama ibu Pemohon (vide bukti surat P-12), serta keterangan saksi Yohanes Radirusmansyah, S.H. diketahui bahwa nama ibu Pemohon yang sebenarnya tersebut biasa disingkat dengan nama SABAR R. R. SITINJAK;

Menimbang, bahwa oleh karena nama NIKO MARKUS NAIBAHO sebagai nama Pemohon yang benar, ANTONIUS NAIBAHO sebagai nama ayah Pemohon yang benar, dan SABAR R. R. SITINJAK sebagai nama ibu Pemohon yang benar, telah dinyatakan sendiri oleh keluarga Pemohon yaitu ibu Pemohon, tante Pemohon, dan adik Pemohon dalam Surat Pernyataan (vide bukti surat P-13 sampai dengan P-15) dan diperkuat pula oleh keterangan para saksi, maka Hakim berpendapat bahwa nama-nama tersebut adalah nama yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat kesalahan nama Pemohon, nama ayah Pemohon, dan nama ibu Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dan alasan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Marabahan ialah demi terciptanya keseragaman data administrasi kependudukan Pemohon, maka dengan demikian Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan;

Menimbang, bahwa dalam pasal 1 angka 17 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa peristiwa penting pada permohonan Pemohon salah satunya termasuk dalam perubahan nama, maka tidak ada alasan bagi Hakim untuk menolak permohonan Pemohon, sehingga Hakim memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon, nama ibu Pemohon, dan nama ayah Pemohon yang semula bernama NICO MARKUS NAIBAHO, anak kelima dari SABAR SITINJAK dan ANTON NAIBAHO sebagaimana tercantum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, menjadi bernama NIKO MARKUS NAIBAHO, anak kelima dari SABAR R. R. SITINJAK dan ANTONIUS NAIBAHO;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga petitum permohonan pada angka 3, 4, dan 5 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) jo. Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk, yang berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena pencatatan tentang perubahan nama Pemohon, nama ayah Pemohon, dan nama ibu Pemohon di dalam Akta Kelahiran telah dikabulkan, maka dengan memperhatikan tempat diterbitkannya Akta Kelahiran Pemohon yaitu di Kabupaten Toba Samosir (vide bukti P-4), maka perintah pencatatan tersebut ditujukan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toba Samosir agar mencatat tentang perubahan nama Pemohon, nama ibu Pemohon, dan nama ayah Pemohon tersebut pada Register yang tersedia untuk itu serta memberikan catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1212CLI010320107019 tertanggal 08 Maret 2010 atas nama Pemohon dengan nama yang sebenarnya yaitu NIKO MARKUS NAIBAHO, anak kelima dari SABAR R. R. SITINJAK dan ANTONIUS NAIBAHO;

Menimbang, bahwa dengan adanya kewajiban bagi Pemohon untuk melakukan pelaporan atas perubahan nama untuk dicatitkan, maka salinan penetapan *a quo* patut disampaikan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toba Samosir untuk mencatat perubahan nama yang terjadi;

Menimbang, bahwa selanjutnya, perubahan nama tidak hanya diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan melainkan juga diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil,

Halaman 12 dari 15 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2020/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai salah satu pelayanan pencatatan sipil sebagaimana diatur dalam Pasal 31 Peraturan Presiden tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 62 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dapat diketahui bahwa salah satu prinsip penyelenggaraan pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil ialah memberi kemudahan bagi pengguna dan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 64 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, disebutkan bahwa "Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota", sehingga dengan demikian, perubahan nama Pemohon, nama ayah Pemohon, dan nama ibu Pemohon sebagai salah satu peristiwa penting, wajib dilaporkan oleh Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 64 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil disebutkan bahwa "Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilaksanakan secara:

- a. manual; dan/atau
- b. daring (online)",

maka dengan menggunakan dasar ketentuan tersebut di atas, Pemohon dapat melaksanakan pelaporan perubahan nama pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut baik secara manual maupun online;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tempat tinggal Pemohon yang berdomisili di Kabupaten Barito Kuala dan dengan memperhatikan prinsip kemudahan pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil bagi pengguna dan masyarakat, apabila Pemohon berkeinginan untuk melaporkan perubahan nama dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon secara manual, maka Pemohon dapat melaporkan perubahan nama tersebut ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala agar dilakukan pencatatan terkait perubahan nama Pemohon, nama ibu Pemohon, dan nama ayah Pemohon tersebut pada Register yang tersedia untuk itu serta diberikannya catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1212CLI010320107019 tertanggal 08 Maret 2010 atas nama Pemohon dengan nama yang sebenarnya yaitu NIKO MARKUS NAIBAHO, anak kelima dari SABAR R. R. SITINJAK dan ANTONIUS NAIBAHO;

Halaman 13 dari 15 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2020/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa petitum angka 2 Pemohon tidak bertentangan dengan hukum dan untuk itu patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan permohonan ini adalah perkara sepihak tanpa ada pihak lain, maka segala biaya yang timbul karena permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Pasal 1 angka 7 dan Pasal 52 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah secara hukum perubahan nama Pemohon, nama ibu Pemohon, dan nama ayah Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1212CLI010320107019 dari yang semula tercatat bernama NICO MARKUS NAIBAHO, anak kelima dari SABAR SITINJAK dan ANTON NAIBAHO menjadi **NIKO MARKUS NAIBAHO**, anak kelima dari **SABAR R. R. SITINJAK** dan **ANTONIUS NAIBAHO**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama Pemohon, nama ibu Pemohon, dan nama ayah Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toba Samosir agar perubahan nama-nama tersebut dicatat dalam register yang tersedia untuk itu serta dibuatkan catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1212CLI010320107019 tertanggal 08 Maret 2010;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 116.000,00 (seratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 15 Oktober 2020 oleh **Desak Made Winda Riyanthi, S.H.** Hakim Pengadilan Negeri Marabahan sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **Muhammad Irwan, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marabahan dengan dihadiri Pemohon tersebut.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 14 dari 15 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2020/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Muhammad Irwan, S.H.

Desak Made Winda Riyanthi, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00;
2. ATK	:	Rp 50.000,00;
3.....R	:	-;
elaas Panggilan	:	
4.....M	:	Rp 6.000,00;
aterai	:	
5.....R	:	Rp 10.000,00;
edaksi	:	
6.....P	:	Rp 10.000,00;
NBP Panggilan Pertama.....	:	
7.....L	:	Rp 10.000,00;
eges	:	
Jumlah	:	<u>Rp 116.000,00;</u>

(seratus enam belas ribu rupiah)